

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan Ingatkan Perusahaan Wajib Lapor Pembayaran THR Karyawan



Minggu, 23 Maret 2025

Dinas Ketenagakerjaan
Kabupaten Pasuruan
mengingatkan perusahaan
wajib melaporkan pembayaran
THR karyawan. Dari 2000
perusahaan wajib lapor, baru
25 yang melaporkan
pembayaran THR hingga saat
ini. Hal ini menunjukkan masih
rendahnya kepatuhan
perusahaan dalam melaporkan
pembayaran THR.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah menyebarkan edaran mengenai kewajiban pemberian THR kepada seluruh perusahaan. Edaran tersebut

menjelaskan besaran THR sesuai masa kerja karyawan, minimal satu bulan upah untuk karyawan dengan masa kerja 12 bulan atau lebih.

THR wajib dibayarkan paling lambat H-7 Lebaran. Dinas Ketenagakerjaan masih menunggu laporan dari perusahaan yang belum melaporkan pembayaran THR karyawan. Mereka mengimbau perusahaan segera memenuhi kewajiban tersebut.

Dinas Ketenagakerjaan telah membuka posko pengaduan sejak 13 Maret lalu. Posko ini menerima pengaduan dari pekerja yang mengalami kendala dalam pembayaran THR. Pengaduan akan ditindaklanjuti oleh pengawas ketenagakerjaan.

Dengan adanya posko pengaduan, diharapkan pekerja yang terkendala pembayaran THR dapat segera melapor dan mendapatkan solusi. Pihak Dinas Ketenagakerjaan akan terus mengawasi dan menindaklanjuti laporan yang masuk.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.